



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.895, 2015

KEMENKOMINFO. Retensi Arsip Substantif.
Jadwal.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran arsip substantif secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu diatur mengenai jangka waktu simpan arsip substantif Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

- (1) Seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib menggunakan Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagai pedoman dalam kegiatan penyusutan arsip dari rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
A. PENATAAN SUMBER DAYA				
1. Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD)				
	a. Penyusunan Regulasi Layanan Nirkabel Pita Lebar Pada Pita Frekuensi 10,5 GHz (DTBD)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Hasil identifikasi, penggunaan pita frekuensi Pita Frekuensi 10,5 GHz			
	b. Penyusunan Regulasi Pengendalian Microwave Link Pada Pita Frekuensi 11 GHz (DTBD)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Hasil penyempurnaan Regulasi Pengendalian Microwave Link pada Pita Frekuensi 11 GHz			
	c. Penataan Pita Frekuensi 400 MHz Untuk Radio Trunking (DTBD)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Hasil penyusunan regulasi Penataan Pita Frekuensi 400 MHz untuk Radio Trunking			
	d. Penataan Pita Frekuensi 2100 MHz Untuk Teknologi Seluler 3G (DTBD)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Hasil penyusunan regulasi Penataan Pita Frekuensi 2100 MHz untuk Teknologi Seluler 3G			
	e. Penataan Pita Frekuensi Poliri 400 MHz	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Hasil rekomendasi kebijakan Penataan Pita Frekuensi Poliri 400 MHz			
	f. Jasa Konsultasi Penataan Pita Frekuensi Untuk Potensi Penerapan Teknologi Seluler 4G (DTBD)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Hasil rekomendasi kebijakan Penataan Pita Frekuensi Untuk Potensi Penerapan Teknologi Seluler 4G			
2. Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap Bergerak Darat (NDTBD)				
	a. Perencanaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Rangka Implementasi Penyiaran TV Digital DEM Zona 3 dan DEM 4 (NDTBD)	5 tahun	5 tahun	Permanen
	- Hasil perencanaan spektrum radio			
	b. Verifikasi Implementasi Masterplan Dinas Penyiaran Radio AM (NDTBD)	5 tahun	5 tahun	Musnah
	- Hasil Verifikasi Implementasi Masterplan Dinas Penyiaran Radio AM			
	c. Evaluasi Implementasi Masterplan Dinas Penyiaran Radio FM dan Radio Komunitas	5 tahun	5 tahun	Musnah
	- Hasil Evaluasi Implementasi Masterplan Dinas Penyiaran Radio FM dan Radio Komunitas			
3. Penataan Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim, Dan Satelit				
	a. Perencanaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Kepentingan Migrasi Radio Komunikasi Dinas Maritim dari Analog ke Digital (NDTBD)			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian teknis Perencanaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Kepentingan Migrasi Radio Komunikasi Dinas Maritim dari Analog ke Digital b. Masterplan Tata Cara Pengaturan "Tanda Panggil" (Call Sign) Untuk Dinas Penerbangan (NDTBD) dan Maritim <ul style="list-style-type: none"> 1) Masterplan Tata Cara Pengaturan "Tanda Panggil" (Call Sign) Untuk Dinas Penerbangan 2) Masterplan "Tata Cara" Pengaturan Tanda Panggil (Call Sign) Untuk Dinas Maritim 	5 tahun	5 tahun	Musnah
	<p>4. Pengelolaan Orbit Satelit (ORSAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Notifikasi dan Penataan Filing Satelit <ul style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pemanfaatan slot orbit (ORSAT) <ul style="list-style-type: none"> - Daftar slot orbit - Laporan hasil kajian 2) Penyusunan dan Penataan Pemakaian Bersama untuk Frekuensi 7-8 GHz (Spectrum Plan) (ORSAT) <ul style="list-style-type: none"> - Tabel alokasi penataan pemakaian bersama untuk frekuensi 7-8 GHz 3) Penyusunan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) <ul style="list-style-type: none"> - Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) 4) Sidang persatelitan (ORSAT) <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman DELRI dan Proposal Indonesia - Laporan Hasil Sidang 5) Stasiun bumi (koordinasi, hasil koordinasi, pendaftaran) <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Koordinasi dengan negara lain - Daftar Notifikasi Stasiun Bumi ke ITU 	5 tahun	5 tahun	Musnah
	<p>5. Satelit Dan Hubungan Antar Penyelenggara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis informasi frekuensi internasional layanan satelit (BR International Frequency Information Circular (BR IFIC) Space Service), (Koordinasi, Laporan) <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil analisa terhadap BR IFIC Space Service b. Identifikasi Pengguna Pita C dan Ekstended C Untuk Space Service (ORSAT) (daftar pengguna) <ul style="list-style-type: none"> 1) Daftar pengguna pita C dan ekstended C 2) Daftar pengguna yang dikirim oleh operator c. Penerbitan hak penggunaan filing satelit dan hak labuh (Landing Right) (ORSAT) <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran filing satelit 2) Daftar permohonan hak labuh dan kelengkapan persyaratannya 	5 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun setelah satelit tidak beroperasi	3 tahun	Musnah
		2 tahun setelah satelit tidak beroperasi	3 tahun	Musnah
		5 tahun	5 tahun	Musnah
		5 tahun	5 tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 d. Penyelenggaraan koordinasi orbit satelit (ORSAT) antar negara anggota ITU (laporan, dll) - Laporan hasil pelaksanaan koordinasi satelit	3 5 tahun	4 5 tahun	5 Musnah
	6. Analisa Industri Dan Ekonomi a. Kebijakan Pentarifan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPFSFR) Untuk Penggunaan Frekuensi Seluler/FWA Tahun Ke-4 Dan Frekuensi BWA b. Kebijakan Konsep Penyesuaian Nilai Indeks Dalam Struktur Formula BHP ISR Tahap II c. Kebijakan Konsep Besar N Dan K Untuk Masing-Masing Pita Frekuensi Yang Dikenakan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPFSFR) Tahap I	4 tahun 4 tahun 4 tahun	6 tahun 6 tahun 6 tahun	Permanen Permanen Permanen
	7. Penanganan Izin Pita a. Evaluasi Implementasi Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio 2360-2390 Mhz Untuk Layanan Wireless Broadband b. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio 2300-2390 Mhz	4 tahun 4 tahun	6 tahun 6 tahun	Musnah Musnah
	8. Harmonisasi Teknik Spektrum Antar Lembaga a. Analisa hasil koordinasi terkait Harmonisasi Frekuensi Internasional b. Hasil koordinasi di perbatasan negara c. Hasil sidang WRC-2012 d. Hasil Koordinasi frekuensi antar lembaga e. Hasil koordinasi terkait interferensi CDMA-EGSM 880-890 MHz f. Hasil penyusunan parameter teknis frekuensi perbatasan g. Hasil working party APG (Asian Pacific Telecommunication (APT) Preparatory Group) (HTS)	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 2 tahun 2 tahun	Musnah kecuali laporan Permanen Musnah kecuali laporan Permanen
	9. Harmonisasi dan Notifikasi Terrestrial a. Hasil koordinasi dan notifikasi ke ITU b. Hasil koordinasi dan pencocokan data teknis spektrum frekuensi radio	1 tahun 1 tahun	5 tahun 5 tahun	Musnah Musnah
	B. OPERASI SUMBER DAYA 1. Pelayanan Spektrum Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD) a. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Fixed Service baru b. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Fixed Service perpanjangan c. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Land Mobile baru d. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Land Mobile perpanjangan	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	2. Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap Bergerak Darat (NDTBD)			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Radio Siaran baru b. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Radio Siaran perpanjangan c. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Televisi Siaran baru d. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Televisi Siaran perpanjangan e. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Laut baru f. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Laut perpanjangan g. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Pantai baru h. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Pantai perpanjangan i. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Udara baru j. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Udara perpanjangan k. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Darat Udara baru l. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Darat Udara perpanjangan m. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Satelit baru n. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Satelit perpanjangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 5 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah
	<p>3. Sertifikasi Operator Radio</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ujian Negara Radio Elektronika dan Operator Radio b. Ujian Negara Operator Radio Konsesi c. Peserta Ujian Negara Amatir Radio 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun 2 tahun 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah
	<p>4. Penanganan Biaya Hak Penggunaan (Bhp) Frekuensi Radio</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berkas piutang BHP Frekuensi Radio b. Surat Peringatan (SP) 1 s/d 3 c. Surat Pelimpahan Piutang BHP Frekuensi Radio d. Berita Acara Klarifikasi Piutang BHP Frekuensi Radio e. Berkas pembayaran untuk payment f. tagihan pita 	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun 1 tahun 1 tahun setelah piutang dihapuskan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	<p>5. Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi lembar ISO (International Organization for Standardization) b. Laporan Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen SDPPI c. Survey Kepuasan Pelanggan d. Trouble ticket Call Center Pelayanan Ditjen SDPPI e. Laporan Hasil Validasi Radio UPT Ditjen SDPPI f. Laporan Hasil Observasi dan Monitoring UPT Ditjen SDPPI 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
C.	<p>PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA (SDPPI)</p> <p>1. Monitoring Dan Penertiban Spektrum</p>			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>a. Penertiban Spektrum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penertiban frekuensi Microwave link 2) Penertiban frekuensi penyiaran 3) Penertiban frekuensi Maritime & Penerbangan 4) Penertiban frekuensi Amatir & KRAP <p>b. Monitoring frekuensi Radio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring frekuensi Microwave link 2) Monitoring frekuensi penyiaran 3) Monitoring frekuensi Maritime & Penerbangan 	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	<p>2. Monitoring Dan Penertiban Perangkat Pos & Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring Standar Alat dan Perangkat Pos dan Informatika b. Penertiban Alat dan Perangkat Pos dan Informatika 	3 tahun 3 tahun	2 tahun 2 tahun	Musnah Musnah
	<p>3. Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengajian perangkat Spektrum Frekuensi Radio (SPFR) b. Pengelolaan perangkat SPFR (Pemeliharaan, dll) 	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	Musnah Dinilai Kembali
	<p>4. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum) b. Pengelolaan SIMS 	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah
D.	STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA			
	<p>1. Teknik Pos Dan Telekomunikasi</p> <p>- Perumusan di Bidang Teknik Pos dan Telekomunikasi (kerangka kerja dan RAB, surat keputusan TIM, undangan rapat, risalah rapat, rancangan keputusan, salinan keputusan)</p>	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
	<p>2. Teknik Komunikasi Radio</p> <p>- Perumusan di Bidang Teknik Komunikasi Radio (kerangka kerja dan RAB, surat keputusan TIM, undangan rapat, risalah rapat, rancangan keputusan, salinan keputusan)</p>	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
	<p>3. Penerapan Standar Pos Dan Telekomunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan di Bidang Standar Pos dan Telekomunikasi (kerangka kerja dan RAB, surat keputusan TIM, undangan rapat, risalah rapat, rancangan keputusan, salinan keputusan) b. Sertifikasi Alat dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi c. Rekomendasi Pengeluaran Alat dan Perangkat Telekomunikasi 	2 Tahun 4 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Musnah Dinilai kembali Dinilai kembali
	<p>4. Kualitas Pelayanan Dan Harmonisasi Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan di Bidang Pelayanan dan Harmonisasi Standar (kerangka kerja dan RAB, surat keputusan TIM, undangan rapat, risalah rapat, rancangan keputusan, salinan keputusan) 	2 Tahun	2 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
E.	<p>b. Hasil Sidang Bidang Standarisasi Pos dan Informatika</p> <p>c. Penilaian Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi Dalam/Luar Negeri</p> <p>5. Standar Audit Perangkat Lunak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perumusan di Bidang Standar Audit Perangkat Lunak (kerangka kerja dan RAB, surat keputusan TIM, undangan rapat, risalah rapat, rancangan keputusan, salinan keputusan) <p>MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SFR)</p> <p>1. Operasi Penerimaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) b. Data Validasi c. Laporan Penerimaan d. SPP BHP e. Berkas perkara <p>2. Monitoring Tetap Dan Bergerak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat monitoring tetap dan bergerak b. Pengukuran c. observasi d. Penanganan Gangguan e. Evaluasi Uji Coba Siaran f. Monitoring Rutin <p>3. Pengujian Perangkat Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Pembayaran (SP2) - Rekapitulasi Hasil Pengujian - Instruksi Kerja - Format Rekam - Panduan Mutu - Prosedur Kerja 	<p>2 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>1 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun sampai kasus selesai</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah kecuali hasil sidang Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

II. PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN	
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF			5
		3	4	5	
1	POS	3 Tahun	2 Tahun		Ditilai Kembali
A.	1. Layanan Pos Universal (LPU) - Usulan Akreditasi LPU dari PT. Pos Indonesia - Usulan Akreditasi LPU dari Markominfo kepada Menkeu. - Penetapan jumlah subsidi LPU - Penetapan Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPLK) yang diabsorpsi - Hasil Verifikasi - Laporan LPU - Rincian Rapat	2 tahun setelah ijin diterbitkan	3 Tahun		Musnah kecuali Laporan
	2. Layanan Pos Komersial (LPK) - Ijin Penyelenggaraan Pos - Hasil Verifikasi kelengkapan dokumen permohonan ijin penyelenggaraan pos. - Surat Pencabutan Ijin Penyelenggaraan Pos - Surat Permohonan Penghentian Operasional Penyelenggaraan Pos - Permohonan Perubahan Data Penyelenggaraan Pos - Laporan Kinerja Operasional Penyelenggaraan Jasa Titipan / Penyelenggara Pos - Update Data Penyelenggara Pos - Surat Penerimaan Tugasan dan inquiry dari Designated Operator negara negara Anggota UPU (Universal Postal Union) - Rincian Rapat	2 tahun	3 Tahun		Musnah
	3. Pengek dan Filateli - Rincian Perhitungan Pengko - Rincian Rapat - Laporan Pengko dan Filateli	2 tahun	3 tahun		Musnah
	4. Iktim Usaha Pos - Surat UPU (Universal Postal Union) (hasil sidang, MoU, Rincian Rapat, Laporan)	2 tahun	3 tahun		Pemoran
	5. Penerimaan Pos - Tarif LPU dan Formula Tarif LPK - Rincian rapat - Laporan Pendaftaran Pos	2 tahun	3 tahun		Ditilai Kembali
B.	TELEKOMUNIKASI				
	1. Layanan Jaringan Telekomunikasi - Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi - Perpanjangan Ijin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi - Ijin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Sampai Ijin diterbitkan	5 Tahun		Musnah kecuali laporan
	2. Layanan Jasa Telekomunikasi - Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi - Perpanjangan Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi - Ijin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Sampai Ijin diterbitkan	5 Tahun		Musnah kecuali laporan
	3. Kebijakan Sistem Jaringan dan Jasa Telekomunikasi - Uji Lab Operasi dan bakas pendukungnya (Surat Permohonan, Surat Kelengkapan, SPT, Berita Acara) - Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO)	3 tahun	2 tahun		Musnah
	4. Tarif dan Interkoneksi Telekomunikasi - Laporan Perhitungan Usaha - Regulatory Financial Report - Retail Service Activity Cost - Dokumen Penawaran Interkoneksi - Laporan Sewa Jaringan	2 tahun	3 tahun		Musnah
	5. Pemantauan Telekomunikasi - Penetapan Pemantauan Telekomunikasi	2 tahun	3 tahun		Pemoran
C.	PENYIARAN				
	1. Verifikasi dan Uji Coba Siaran a. Laporan hasil verifikasi teknis lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi b. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) Radio dan Televisi : - Surat permohonan EUCS Lembaga Penyiaran - Berita Acara hasil EUCS	2 Tahun setelah dibekalkan 1 tahun setelah ijin diterbitkan	3 tahun 2 tahun		Musnah Musnah
	2. Pemetaan dan Data Base a. Laporan hasil pemetaan wilayah usaha di bidang penyiaran b. Laporan tahunan pialang PIRIP biaya IPI: - Nodin pencetakan SPP - Surat Permohonan Pembayaran (SPP) - Bukti Pembayaran biaya IPI - Laporan pemetaan wilayah - Laporan pialang per semester	2 tahun 5 tahun	4 tahun 5 tahun		Musnah Pemoran
	3. Televisi Perencanaan setiap permohonan sampai dengan diterbitkannya ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) :	1 tahun setelah ijin diterbitkan	2 Tahun		Musnah kecuali laporan

III. APLIKASI DAN INFORMATIKA		JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO		2	3	4	5	
			AKTIF	INAKTIF		
	A. E-GOVERNMENT					
	1. Tata Kelola e-Government					
	- Peningkatan e-Government Indonesia (PaGI) Kementerian dan Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Indonesia (Evaluasi, workshop, pelatihan dan buku PaGI)	3 tahun	3 tahun	2 tahun	Musnah kecuali laporan permanen	
	2. Teknologi dan Infrastruktur e-Government					
	- Laporan pembuatan menu Private Network Security Box (PNS Box)	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	- Blue Print Jaringan Pemerintah Indonesia	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	- Blue Print Infra Government	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	3. Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government					
	- Media Data Kependudukan (Cendek Data Instansi Pemerintah)	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	4. Aplikasi Layanan Kepemerintahan					
	a. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Perubahan Data Domain gold dan malid	2 tahun	2 tahun	2 tahun	Permanen	
	b. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Aplikasi Layanan Kepemerintahan	2 tahun	2 tahun	2 tahun	Permanen	
	5. Aplikasi Layanan Publik					
	a. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Portal Layanan Publik Nasional	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	b. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi FGD Portal Layanan Publik Nasional	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	c. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi FGD Inisiasi dan Fasilitas Pengembangan Aplikasi Layanan Publik	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	d. Pelaksanaan Koordinasi Pengabdian Masyarakat dan Fasilitas Aplikasi Layanan Publik	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	e. Buku Bimbel Pengabdian Masyarakat sICANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik)	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	1 tahun	Musnah kecuali Master Permenan	
	f. Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi Portal sICANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik)	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	1 tahun	Musnah kecuali Master Permenan	
	g. Pengembangan sICANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik)	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	3 tahun	Musnah	
	h. Pengembangan Portal Layanan Publik Nasional	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	3 tahun	Musnah	
	B. E-BUSINESS					
	1. Tata Kelola e-Business					
	- Sosialisasi e-Business	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	- Analisis dan Monitoring e-Business					
	- Peningkatan Tata Kelola e-Business					
	2. Teknologi dan Infrastruktur e-Business					
	- Pengembangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	- Peningkatan e-Business					
	- Pokja Penyajian Materi Electronic Commerce Steering Group (ECSG)					
	- Pementaran Teknologi Trust + Positif					
	- Sistem Aplikasi Implementasi Fasilitas Teknologi e-Business					
	3. Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business					
	- Fasilitas dan Peningkatan Infrastruktur e-Business	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	- Forum Komunikasi Nama Domain					
	4. Aplikasi Layanan e-Business					
	- advokasi transformasi UKM menjadi e-UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dalam penerapan Aplikasi e-Business	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	- Pengembangan dan Peningkatan HfM Availability SaPP					
	C. PEMBERDAYAAN INFORMATIKA					
	1. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan					
	a. Pengukuran Relawan TIK	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	b. Promosi ICT melalui Media TV, Radio, Cetak	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	c. Pembuatan Modul Pembelajaran	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	d. Pembuatan modul, Buku, dan Materi TIK	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	e. Peningkatan T. Volunteer (TUNAS) Korea IT Volunteer (KIV)	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	f. Masterplan Green ICT	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	g. Strategi Kebijakan Pemberdayaan Informatika	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Ditinal Kamball	
	2. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan					
	- Global Partnership on Output Based Aids (GPOBA)	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	- Prototype CAP Pedesaan	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	3. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar					
	a. Prototype CAP Jarak Perbatasan	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	b. Prototype Community Access Point (M-CAP) / Pusat Akses Masyarakat Edge/ek	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	c. Daftar Perbatasan dan Pulau Terluar	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	d. Pelaksanaan Internet Sehat dan Aman (NSAN)	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	e. Penyediaan Prototype M-CAP daerah Perairan	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	f. Master CD Jingle / lagu pendek NSAN (Internet Sehat dan Aman)	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	4. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus					
	a. Penyediaan CAP untuk Masyarakat khusus (Perempuan, Pramuka, Difabel People)	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	b. Penyediaan e-Dokumen	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	c. Pengarsipan dan Gerdar	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	d. Pemasukan sICANTIK					
	D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI INFORMATIKA					
	1. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika					
	a. Buku / DVD Panduan Inkubator	3 tahun	3 tahun	2 tahun	Permanen	
	b. Kesepakatan Bersama Antara Teman dan Pengelola inkubator/institusi Informatika Bandung (ITB) dan inkubator industri Telekomatika Yogyakarta (ITZY)	3 tahun	3 tahun	2 tahun	Permanen	
	c. DVD Seleksi Teman Inkubator	3 tahun	3 tahun	2 tahun	Permanen	

<p>2. Industri Perangkat Informatika Pengguna - Asia Pacific ICT Award (APICTA)</p>	3 tahun	2 tahun	Pemanan
<p>3. Industri Perangkat Lunak - Indonesia ICT Award (INAICTA)</p>	3 tahun	2 tahun	Pemanan
<p>4. Industri Konten Multimedia a. Free Open Source Software (FOSS) b. Master CD Sistem Operasi Free dan Open Source Software (FOSS) c. Master CD Kompilasi Free Open Source Software (FOSS)</p>	3 tahun 3 tahun 3 tahun	2 tahun 2 tahun 2 tahun	Musnah Pemanan Pemanan
<p>E. KEAMANAN INFORMASI</p>	2 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	2 tahun	Pemanan
<p>1. Tata Kelola Keamanan Informasi</p>	3 tahun	2 tahun	Musnah Kesuali Master Pemanan
<p>a. Surat Edaran Menteri No. 05 SE/m. KOMINFO/07/2011 Tentang Pandangan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi penyelenggara Pelayanan Publik</p>	2 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Pemanan
<p>b. Buku panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	2 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	2 tahun	Pemanan
<p>c. Buku Panduan Verifikasi Pengamanan Berbasis Web</p>	2 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	2 tahun	Pemanan
<p>d. Proses penyusunan perlindungan data pelanggan telepon prabayar selular SK no. 15 B Tahun 2012</p>	2 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	2 tahun	Pemanan
<p>e. Proses penyusunan penerapan manajemen risiko bagi penyelenggara sistem elektronik no. SK 12 B tahun 2012</p>	2 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	2 tahun	Pemanan
<p>f. Proses penyusunan pusat penanganan insiden keamanan informasi pementah no. SK 13 B tahun 2012</p>	2 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	2 tahun	Pemanan
<p>2. Teknologi Keamanan Informasi</p>	1 tahun	1 tahun	Musnah Kesuali Master Pemanan
<p>a. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusunan SOP Operasional Root CA</p>	1 tahun	1 tahun	Musnah
<p>b. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Implementasi CA di pemerintahan daerah</p>	1 tahun	1 tahun	Musnah
<p>c. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Uji Coba Serifikasi Aplikasi Key Infrastruktur</p>	1 tahun	1 tahun	Musnah
<p>d. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Instalasi dan Konfigurasi Root Certification Authority (CA)</p>	3 tahun	2 tahun	Musnah
<p>3. Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat KI</p>	3 tahun	2 tahun	Musnah
<p>a. Buku Pengangan Virus Komputer pada PC/desktop dan Jaringan</p>	3 tahun	2 tahun	Musnah
<p>b. Laporan Penilaian Jaringan Nirkabel</p>	2 tahun	2 tahun	Musnah Kesuali Master Pemanan
<p>4. Pendidikan dan Peningkatan</p>	2 tahun	2 tahun	Musnah Kesuali Master Pemanan
<p>a. Buku Aplikasi Penggunaan Tutorial dan CD Zenoss</p>	2 tahun	2 tahun	Musnah Kesuali Master Pemanan
<p>b. Buku Pedoman Keamanan Jaringan Area Lokal Nirkabel</p>	2 tahun	2 tahun	Musnah Kesuali Master Pemanan
<p>c. Buku Aplikasi Penggunaan Tutorial disertai CD / Negljos</p>	2 tahun	2 tahun	Musnah Kesuali Master Pemanan
<p>d. Buku Aplikasi Penggunaan Tutorial / Untangle</p>	2 tahun	2 tahun	Musnah Kesuali Master Pemanan
<p>e. Buku Tutorial Blokir Konten internet Negatif</p>	2 tahun	2 tahun	Musnah Kesuali Master Pemanan
<p>f. Pedoman Praktis manajemen Keamanan sistem informasi untuk Pimpinan Organisasi</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>g. Pedoman praktis manajemen keamanan informasi untuk usaha kecil dan menengah</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>h. Pedoman praktis manajemen keamanan informasi untuk pengguna rumahan dan individu</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>i. Tutorial Keamanan jaringan sistem informasi</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>j. Tutorial integrasi keamanan sistem informasi</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>m. tutorial interaktif instalasi komputer Forensik</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>n. Tutorial interaktif implementasi media streaming server</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>o. Tutorial interaktif instalasi penetration</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>p. tutorial interaktif keamanan webserver</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>q. tutorial interaktif sistem keamanan informasi dan instalasi Voip</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>r. Topologi Keamanan Sistem informasi</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>s. High Available System</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>t. SMS GATEWAY</p>	1 tahun	1 tahun	Pemanan
<p>5. Budaya Keamanan Informasi - Hasil dari pemeringkatan Indeks KAMI dan Onsite Assessment</p>	2 tahun setelah diperbaharui	3 tahun	Musnah

IV. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	NO	JENIS ARSIP	3	4	5
			AKTF	SIKAP	KETERANGAN
	1.	TATA KELOLA KOMUNIKASI PUBLIK 1. Soal-soal dan Diseminasi Kebijakan Pemerintahan - Kebijakan Komunikasi Publik - Kebijakan Pembinaan terkait isu internasional - Konferensi Internasional (APEC, ASEAN, dsb) 2. Norma, Standar, Kompetensi, dan Kriteria (NSPK) Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) - Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) - Peraturan Bilingual Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) - Pascaan Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2.	Norma, Standar, Kompetensi, dan Kriteria (NSPK) Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) - Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) - Peraturan Bilingual Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) - Pascaan Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali numusan permanen
	3.	Public Service Obligation (PSO) Bidang Pave - Penyusunan Pascaan Pembinaan - Penyusunan Naskah Pembinaan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali numusan permanen
	4.	Penyusunan Instrumen Evaluasi Media Center - Evaluasi Pembangunan Media Center Daerah dan Pusat - Evaluasi Pengaturan Media Center Daerah dan Pusat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	B.	PENGELAJIAN OPINI PUBLIK 1. Pembinaan Jabatan Fungsional Promata Humas (JFPH) - Penyusunan Naskah Akademik, Jabatan Fungsional Promata Humas (JFPH) - Penusunan Konsep Buku-Buku Kegiatan, Jabatan Fungsional Promata Humas (JFPH) - Penusunan Konsep Program Kerja, Jabatan Fungsional Promata Humas (JFPH) - Penyusunan Anggaran, Jabatan Fungsional Promata Humas (JFPH) - Penyusunan Atribusi, Jabatan Fungsional Promata Humas (JFPH) - Penyusunan SOP Pembinaan, Jabatan Fungsional Promata Humas (JFPH) - Sinkronisasi Perakunan terkait, Jabatan Fungsional Promata Humas (JFPH)	2 tahun	3 tahun	Ditulis kembali
	C.	LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK 1. Layanan Komunikasi Publik - Penyusunan Strategi Komunikasi Pengacaraan Informatika UU KIP - Penyusunan Pascaan Strategi Komunikasi UU KIP - Finalisasi Pascaan Strategi Komunikasi UU KIP - Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Daerah Implementasi UU KIP	2 tahun	3 tahun	Musnah
	D.	PENCOLAMAN DAN PENYEDIAN INFORMASI 1. Dialog Interaktif di Televisi dan Radio - Dialog bidang Politik - Dialog bidang Perakoran - Dialog bidang Kesejahteraan Rakyat - Dialog dengan Komunitas Penyiaran - Dialog dengan Komunitas Masyarakat - Penyusunan Jadwal, Perencanaan Tema, laporan kegiatan, dsb)	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	2.	Misi Layanan Masyarakat / Public Service Advertisement (PSA) - Bidang Fulu-kom - Bidang Perakoran - Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
	3.	Pagelaran Pertunjukan Rakyat (Perturpa) / Seni Tradisional - Bidang Fulu-kom terkait isu Nasional, internasional - Bidang Perakoran terkait isu Nasional, internasional - Bidang Kesejahteraan Rakyat terkait isu Nasional, internasional	2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
	4.	Pengumpulan dan Pengelolaan Database Informasi Publik - Database Informasi Publik Nasional - Database Informasi Publik Regional	2 tahun setelah database dioperasikan 2 tahun setelah database dioperasikan 2 tahun setelah database dioperasikan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
	5.	Analisis Konten Media Beris (Media Content Analysis / MCA (Media Televisi, Media Cetak, Media Online)) - Bidang Fulu-kom - Bidang Perakoran - Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
	6.	Pembuatan Film Dokumenter - Film bertema bidang Fulu-kom - Film bertema bidang Perakoran - Film bertema bidang Kesejahteraan Rakyat	2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen
	7.	Diakses Publik di Media Tabial - Bidang Fulu-kom - Bidang Perakoran - Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
	8.	Paket Informasi Publik berupa buku panduan, pedoman, dll - Bidang Fulu-kom - Bidang Perakoran - Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
	9.	Layanan Telepon Sahabat Anak 120 - Laporan Layanan Pengaduan TASSA 129 Daerah - Laporan Monitoring TASSA 129	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
10.	Event Internasional - Pasar Malam Indonesia - Pertemuan Perwakilan Negara APEC - Pertemuan Perwakilan Negara ASEAN - Pertemuan Perwakilan Negara Asing (Lembaga Internasional lain)	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
11.	Ikrar/Petisi	1 tahun	3 tahun	Permanen
12.	Media Tercetak - Buku Panduan - Desain, Naskah, Lay Out, Jurnal, Tabloid, Handbook - Desain Stiker Event Nasional	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali master permanen
13.	Media Audio Video dan Luar Ruang - Penyusunan Media Content - Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Media Pertunjukan Rakyat	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali master permanen
14.	Konservasi & Restorasi - Rencana Penataan Koleksi Bersejarah - Rencana Penambahan Koleksi Bersejarah - Rencana Pelestarian Benda-Benda Bersejarah Nasional dan Internasional	2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
15.	Pelayanan Informasi Museum - Pelaksanaan Pelayanan Informasi - Publikasi media untuk pelayanan pengunjung - Publikasi Koleksi Perpustakaan - Penambahan Koleksi Perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
16.	Bukti Terbit Media - Laporan Bukti Penerbitan Berita - Hasil Dokumentasi Media Partner dalam kegiatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
E. PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK				
	- Sosialisasi - Hartitas - pengumpulan data Audio Visual - ketersediaan poster - pengelolaan Media Center - penanganan arus mudik Lebaran - Workshop - PPID - Expo - pameran - Bakohumas - Finalisasi Draft Policy Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Idul Adha - Hari Nisantara - Upacara - Indonesia ICT Award (INAICTA)	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 - Workshop - PPID - Expo - Pameran - Bakohumas - Finalisasi Draft Policy Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Idhul Adha - Hari Nusantara - Upacara - Indonesia ICT Award (INAICTA)	3	4	5

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RUDIANTARA